



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robin Bin Anton
2. Tempat lahir : Malutu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun malutu Desa Posi Kec. Bua Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa Robin Bin Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBIN Bin ANTON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP Dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBIN Bin ANTON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; dan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN bersama dengan Lel. FIKRAM Alias PENDONG, dan 02 (dua) orang teman dari FIKRAM yang terdakwa IKAL tidak tau namanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Palopo-Belopa tepatnya di Wilayah Kel. Pammanu, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban DWI TEGUH CAHYO mengakibatkan luka-luka, sebagaimana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,berawal ketika saksi korban DWI TEGUH CAHYO bersama dengan teman-temannya yang merupakan anggota Polres Luwu, hendak melaksanakan pengamanan lalu lintas (mem beck up) pengawalan terhadap salah satu bakal calon Bupati Luwu yang akan melaksanakan pendaftaran di KPU Kab. Luwu menggunakan mobil patroli, dimana yang bertindak sebagai driver (sopir) pada saat itu yakni saksi TAJUDDIN, menuju ke kediaman bakal calon di daerah Kel. Cilallang, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, melewati jalan poros Palopo Belopa, dan ketika mobil patroli sedang melintas di trafick light perempatan Kel. Pammanu, terdakwa IKAL bersama dengan teman-temannya yang saling berboncengan dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dari arah jalan Desa Lebani langsung berbelok kiri menerobos isyarat berhenti (lampu merah) dan hampir menabrak pengendara lainnya termaksud mobil patroli yang dikendarai saksi korban DWI TEGUH CAHYO, kemudian ketika mobil patroli telah melewati lampu merah tersebut dengan posisi kendaraan terdakwa berada di depan kendaraan saksi korban, kendaraan terdakwa dan temannya melakukan aksi ugal-ugalan dengan cara melajukan kendaraannya ke kiri dan ke kanan dan membuat kendaraan yang berada di belakangnya yakni mobil patroli yang di kemudiakan saksi korban terhalangi sehingga saksi TAJUDDIN yang saat itu sebagai sopir berusaha untuk mendahului kendaraan terdakwa, dan ketika kendaraan patroli yang di kendarai saksi korban hendak mendahului kendaraan terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban DWI TEGUH yang saat itu berada di sebelah kiri saksi TAJUDDIN (samping kiri sopir), mengeluarkan tangan kirinya untuk memberi isyarat hati-hati kepada terdakwa dan teman-temannya sambil mengatakan hati-hati jangan ugal-ugalan pak yang kemudian mendahului kendaraan terdakwa, namun terdakwa IKAL tidak menerima teguran dari saksi korban DWI TEGUH sehingga terdakwa berhenti di pinggir jalan bersama teman-temanya mengambil batu kali kemudian terdakwa IKAL melempari mobil saksi korban (mobil patroli) dan mengenai bagian bagian belakang kaca mobil, demikian pula temanya Lel. FIKRAM juga ikut melakukan pelemparan namun mobil patroli sudah menjauh, sedangkan dua teman terdakwa hanya berteriak-teriak mengatakan lempari-lempari, hingga saksi korban dan temanya yakni saksi TAJUDDIN merasa kalau mobil yang di kendarainya di lempar dan bermaksud untuk berhenti, namun saksi DWI TEGUH mengatakan untuk terus saja dan tidak berhenti, namun pada saat itu terdakwa IKAL dan teman-temannya belum merasa puas dan kembali mengejar mobil patroli tersebut kemudian melemparinya kembali dengan menggunakan batu yang mengenai

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang mobil patroli tersebut, selanjutnya terdakwa memepet mobil patroli dan teman terdakwa yakni Lel. FIKRAM juga melempar dan mengenai bagian samping kanan mobil lalu melarikan diri, kemudian karena saksi TAJUDDIN merasa terdakwa sudah kurang ajar, saksi TAJUDDIN langsung memburu terdakwa dan teman-temannya namun hanya motor terdakwa IKAL yang dapat di tepikan dan mengamankan terdakwa IKAL, sementara teman terdakwa yakni Lel. FIKRAM melarikan diri, namun sebelum terdakwa di tangkap dan di amankan oleh saksi korban DWI TEGUH bersama temannya yang merupakan anggota Polres Luwu, terdakwa IKAL dan Lel. FIKRAM kembali melakukan pelemparan ke arah saksi korban DWI TEGUH dan kembali mengenai bagian belakang mobil dan juga saksi korban DWI TEGUH hingga saksi korban DWI TEGUH mengalami luka memar di punggung tangan kanannya.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terdapat, saksi korban DWI TEGUH CAHYO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Batara Guru Belopa Nomor : 007/RSUD-BG/II/2018, Tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SYAHUL, yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa korban pada saat datang dalam keadaan baik dan sadar namun mengalami bengkok x memar pada punggung tangan kanan, luka lecet x memar pada pergelangan kaki bagian depan kiri dengan kesimpulan luka dan tanda-tanda tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 KUHP.

Dan

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ROBIN Bin ANTON bersama dengan Lel. YANSO (DPO), YAHYA (DPO) dan Lel. ISWAR (DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar pukul 24.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan januari tahun 2018, bertempat di pematang tambak ikan karper milik saksi korban MARRI di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang yakni tambak ikan karper milik saksi korban MARRI hingga mengalami

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan dan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban MARRI yang saat itu berada di palopo di rumah kemanakannya bermaksud pulang kerumahnya namun pada saat itu hujan deras dan begitu lamanya, dan ketika saksi korban pulang dengan di bonceng oleh Lel. ANCU hingga di rumah Lel. ANCU, saksi korban MARRI kemudian melanjutkan perjalanan pulang dengan cara berjalan kaki memotong jalan/kompas melewati tambak ikan miliknya sambil bermaksud melihat tambak ikan miliknya tersebut, kemudian ketika saksi korban MARRI sudah dekat dari tambaknya, saksi korban tiba-tiba melihat terdakwa ROBIN dan teman-temannya berada di tambak ikan milik saksi korban MARRI sementara mengambil, mencuri/memindahkan ikan dari tambak ke dalam karung yang telah di bawah oleh terdakwa ROBIN dan teman-temannya, dimana saksi korban MARRI melihat terdakwa ROBIN saat itu dengan cara menyenter atau mengenai senter dari saksi korban MARRI, yang mana di benarkan oleh terdakwa ROBIN, kalau memang benar pada saat itu ia bersama dengan Lel. YANSO (DPO), YAHYA (DPO) dan Lel. ISWAR (DPO) melakukan pencurian ikan milik saksi korban MARRI dengan cara ROBIN berteman terlebih dahulu pulang kerumah/kekampung mengambil karung dan parang kemudian kembali ke tambak ikan karper milik saksi korban MARRI mengambil ikan dengan cara turun ke tambak ikan tersebut dan merusak pematangnya menggunakan tangan dengan cara di dorong atau di hancurkan agar air yang ada dalam tambak ikan keluar dan agar ikan dalam tambak gampang di ambil.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ROBIN Bin ANTON bersama-sama dengan Lel. YANSO (DPO), Lel. YAHYA (DPO) dan Lel. ISWAR (DPO) tersebut, saksi korban MARRI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akibat di rusak dan membuat ikan dalam tambak mati semua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARRI Bin RASING**.

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian dan perusakan tambak ikan karper miliknya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar jam 24 30 wita, bertempat di tambak milik saksi korban yang berada di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Saksi menjelaskan kalau pada saat terdakwa bersama teman-temannya yang tidak tertangkap pulang dari tambak, saksi bertemu di jalan.
- Bahwa terdakwa ROBIN pada saat melakukan pencurian ikan karper miliknya tersebut bersama YANSO, YAHYA dan ISWAR semuanya DPO dan semuanya beralamat atau bertempat tinggal di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Bahwa jumlah ikan karper milik saksi korban yang di ambil terdakwa ROBIN berteman di tambak milik saksi korban tersebut yakni sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor ikan karper besar dan ikan karper kecil sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) ekor.
- Bahwa kalau ikannya tersebut semua habis.
- Adapun ikan karper yang besar sebanyak 70 (tujuh) puluh ekor yakni rata-rata sebesar 6 (enam) jari orang dewasa, sedangkan yang ikan karper kecil sebanyak 2000 (dua ribu ekor) sebesar 2 (dua) jari orang dewasa.
- Saksi mengetahui kalau terdakwa ROBIN berteman yang melakukan pencurian ikan karper miliknya tersebut ketika saksi mendapati sendiri, dimana pada saat terdakwa ROBIN berteman melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 jam 23.00 wita, saksi sedang berada di palopo di rumah kemanakannya yang lagi berduka, dimana pada saat itu lagi hujan keras, dan sekitar jam 24.00 wita, saksi pulang dengan di bonceng oleh Lel. ANCU dengan menggunakan sepeda motor namun hanya sampai di rumah Lel. ANCU dan saksi melanjutkannya dengan cara berjalan kaki memotong kompas melewati tambak ikan miliknya, dan tepat di tambak ikan miliknya, saksi tiba-tiba melihat dengan menggunakan senter, terdakwa ROBIN dan ketiga temannya yang DPO sedang berada di dalam tambak milik saksi korban sementara memindahkan ikan dari tambak ke dalam karung, yang mana terdakwa ROBIN juga sebelumnya merusak/membongkar pematang tambak hingga air dalam pematang tambak tersebut kering dan selanjutnya mengambil ikan tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung.

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga menjelaskan kalau ketika terdakwa ROBIN berteman melihat saksi, terdakwa ROBIN berteman lalu melarikan diri.
- Saksi juga menjelaskan kalau tidak pernah kecurian, dan baru kali ini kecurian
- Adapun kerugian materil yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Saksi menjelaskan kalau adapun maksud dan tujuan terdakwa ROBIN berteman melakukan pencurian ikan karper milik saksi tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa lakukan dengan sengaja.
- Saksi juga menjelaskan kalau terdakwa ROBIN berterman sebelum melakukan pencurian,terdakwa ROBIN merusak pematang tambak sehingga ribuan ikan karper milik saksi banyak yang keluar dan juga mati.
- Saksi juga menjelaskan kalau terdakwa mengambil ikan karper miliknya, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban MARRI.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **MUNDZIR PADANG Alias Bapak ASHAR Bin PAKAN.**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian dan perusakan tambak ikan karper milik saksi korban MARRI.
- Adapun kejadiannya yaitu pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar jam 24 30 wita, bertempat di tambak milik saksi korban yang berada di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Bahwa terdakwa ROBIN pada saat melakukan pencurian ikan karper miliknya tersebut bersamaYANSO, YAHYA dan ISWAR semuanya DPO dan semuanya beralamat atau bertempat tinggal di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Saksi sebelumnya sudah mengenal para terdakwa tersebut di karenakan keluarga (kemanakan), sedangkan saksi korban MARRI juga ada hubungan dengan saksi yakni sepupu dua kali.
- Bahwa jumlah ikan karper milik saksi korban yang di ambil terdakwa ROBIN berteman di tambak milik saksi korban MARRI tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi mengetahui kejadian tersebut nanti pagi harinya, yang mana saksi bersama dengan Bhabinkamtibmas Desa Posi Pak RASUL serta Kepala Desa Posi Ibu Hj. SANAWIYA dan beberapa warga melihat langsung lokasi tambak saksi korban MARRI dan menemukan beberapa ikan karper yang sudah tercecer di kebun dan jumlahnya sekitar 11 (sebelas) ekor.

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp



- Bahwa pada saat itu, tambak ikan milik saksi korban MARRI mengalami kerusakan atau terbongkar sekitar 1 (satu) meter di pematang tambaknya sehingga air dalam tambak mengering sehingga ikan yang kecil-kecil mati dan lari keluar dan menemukan beberapa ikan karper yang besar di kebun.
- Bahwa ikan karper yang besar rata-rata sebesar 6 (enam) jari orang dewasa dan yang ikan karper kecil rata-rata sebesar 2 (dua) jari orang dewasa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pagi hari, setelah kejadian, diman orang tua Lel. ISWAR (teman yang bersama-sama terdakwa ROBIN melakukan pencurian) yang juga kebetulan bertetangga dengan saksi, mengatakan kalau anaknya lah dan beberapa temannya termaksud terdakwa ROBIN yang melakukan pencurian milik saksi korban MARRI.
- Bahwa terdakwa ROBIN bersama teman-temannya melakukan pencurian dengan cara atau sebelumnya merusak pematang tambak lalu mengambil ikan tersebut.
- Adapun kerugian materil yang saksi korban MARRI alami tersebut adalah sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi ARMIN.R Alias Bapak IPA Bin RIMPUNG.

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian dan perusakan tambak ikan karper milik saksi korban MARRI.
- Adapun kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar jam 24 30 wita, bertempat di tambak milik saksi korban yang berada di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Saksi menjelaskan kalau adapun yang di temani terdakwa ROBIN pada saat melakukan pencurian ikan karper miliknya tersebut yakni Lel. YANSO, Lel. YAHYA dan Lel. ISWAR semuanya DPO dan semuanya beralamat atau bertempat tinggal di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Saksi menjelaskan kalau sebelumnya sudah mengenal para terdakwa tersebut di karenakan keluarga (cucu), sedangkan saksi korban MARRI juga ada hubungan dengan saksi korban MARRI yakni kemanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun jumlah ikan karper milik saksi korban yang di ambil terdakwa ROBIN berteman di tambak milik saksi korban MARRI tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menjelaskan kalau mengetahui kejadian tersebut nanti pagi harinya, yang mana saksi bersama dengan Bhabinkamtibmas Desa Posi Pak RASUL serta Kepala Desa Posi Ibu Hj. SANAWIYA dan beberapa warga melihat langsung lokasi tambak saksi korban MARRI dan menemukan beberapa ikan karper yang sudah tercecer di kebun dan jumlahnya sekitar 11 (sebelas) ekor.
- Saksi juga menjelaskan kalau pada saat itu, tambak ikan milik saksi korban MARRI mengalami kerusakan atau terbongkar sekitar 1 (satu) meter di pematang tambaknya sehingga air dalam tambak mengering sehingga ikan yang kecil-kecil mati dan lari keluar dan menemukan beberapa ikan karper yang besar di kebun.
- Adapun ikan karper yang besar rata-rata sebesar 6 (enam) jari orang dewasa dan yang ikan karper kecil rata-rata sebesar 2 (dua) jari orang dewasa.
- Adapun saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pagi hari, setelah kejadian, diman orang tua Lel. ISWAR (teman yang bersama-sama terdakwa ROBIN melakukan pencurian) yang juga kebetulan bertetangga dengan saksi, mengatakan kalau anaknya lah dan beberapa temannya termaksud terdakwa ROBIN yang melakukan pencurian milik saksi korban MARRI.
- Saksi juga menjelaskan kalau terdakwa ROBIN bersama teman-temannya melakukan pencurian dengan cara atau sebelumnya merusak pematang tambak lalu mengambil ikan tersebut.
- Adapun kerugian materil yang saksi korban MARRI alami tersebut adalah sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Saksi menjelaskan kalau adapun maksud dan tujuan terdakwa ROBIN berteman melakukan pencurian ikan karper milik saksi tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa lakukan dengan sengaja.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama teman-temanya melakukan pencurian ikan karper milik saksi korban ROBIN.

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar jam 24 30 wita, bertempat di tambak milik saksi korban yang berada di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian ikan karper milik tersebut yakni YANSO, YAHYA dan ISWAR semuanya DPO dan semuanya beralamat atau bertempat tinggal di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Terdakwa melakukan pencurian ikan karper dan merusak tambak ikan milik saksi korban MARRI tersebut dilakukannya bersama 3 (tiga) Orang temannya yakni ISWAR, YAHYA dan YANSO namun semuanya tidak tertangkap di karenakan lari (DPO).
- Bahwa ikan karper milik saksi korban yang di ambil terdakwa ROBIN berteman di tambak milik saksi korban tersebut yakni sebanyak 12 (dua belas) ekor.
- Terdakwa pada saat itu hendak berburu babi dengan melewati tambak ikan milik saksi korban MARRI, namun ketika terdakwa berteman melewati tambak ikan tersebut, terdakwa ROBIN berteman berniat mencuri ikan saksi korban tersebut dengan cara terdakwa ROBIN dan temannya kembali kerumah mengambil karung untuk tempat ikan.
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil ikan tersebut yakni YANSO.
- Bahwa ikan milik saksi korban MARRI tersebut adalah ikan peliharaan.
- Bahwa kalau pada saat itu ketahuan, dimana terdakwa pada saat itu bertemu dengan saksi korban MARRI pada saat pulang dari empang.
- Bahwa caranya melakukan pencurian dan awalnya mula terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni awalnya terdakwa bersama dengan ke tiga orang temannya hendak berburu babi liar dengan membawa tombak, dimana pada saat itu baru selesai hujan deras dengan melalui tambak milik saksi korban MARRI, yang mana ketika terdakwa lewat di tambak saksi korban MARRI, terdakwa melihat tambak tersebut bocor sehingga timbul niat terdakwa dan ketiga orang temannya mengambil ikan tersebut dengan kembali ke kampung untuk mengambil karung dan parang, dan sesampainya kembali ke tambak tersebut, kami lalu turun ke tambak dan membongkar pematang tambak dengan cara mendorong tanah pematang tersebut dengan tangan, hingga air dalam tambak tersebut keluar dari pematang dan setelah air keluar dalam pematang tersebut keluar dan berkurang, terdakwa ROBIN dan teman-temannya yang (DPO) lalu mengambil ikan karper milik saksi korban MARRI tersebut

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 (dua belas) ekor kemudian memasukkannya ke dalam karung yang terdakwa sudah siapkan.

- Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian di tambak saksi korban MARRI.
- Bahwa ukuran ikan karper yang di ambilnya bersama dengan teman-temannya rata-rata sebesar atau seukuran 5 (lima) jari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar jam 24 30 wita, bertempat di tambak milik saksi korban yang berada di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu, terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian ikan karper milik saksi korban ROBIN.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian ikan karper tersebut bersama dengan YANSO, YAHYA dan ISWAR semuanya tinggal di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu.
- Terdakwa melakukan pencurian ikan karper dan merusak tambak ikan milik saksi korban MARRI.
- Bahwa ikan karper milik saksi korban yang di ambil terdakwa bersama teman-temannya yakni sebanyak 12 (dua belas) ekor.
- Terdakwa pada saat itu hendak berburu babi dengan melewati tambak ikan milik saksi korban MARRI, namun ketika terdakwa bersama teman-temannya melewati tambak ikan tersebut, kemudian berniat mencuri ikan saksi korban tersebut dengan cara terdakwa ROBIN dan temannya kembali kerumah mengambil karung untuk tempat ikan.
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil ikan tersebut yakni YANSO.
- Bahwa ikan milik saksi korban MARRI tersebut adalah ikan peliharaan.
- Bahwa kalau pada saat itu ketahuan, dimana terdakwa pada saat itu bertemu dengan saksi korban MARRI pada saat pulang dari empang.
- Bahwa caranya melakukan pencurian dan awalnya mula terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni awalnya terdakwa bersama dengan ke tiga orang temannya hendak berburu babi liar dengan membawa tombak, dimana pada saat itu baru selesai hujan deras dengan melalui tambak milik saksi korban MARRI, yang mana ketika terdakwa lewat di tambak saksi korban MARRI, terdakwa melihat tambak tersebut bocor

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp



sehingga timbul niat terdakwa dan ketiga orang temannya mengambil ikan tersebut dengan kembali ke kampung untuk mengambil karung dan parang, dan sesampainya kembali ke tambak tersebut, kami lalu turun ke tambak dan membongkar pematang tambak dengan cara mendorong tanah pematang tersebut dengan tangan, hingga air dalam tambak tersebut keluar dari pematang dan setelah air keluar dalam pematang tersebut keluar dan berkurang, terdakwa ROBIN dan teman-temannya yang (DPO) lalu mengambil ikan karper milik saksi korban MARRI tersebut sebanyak 12 (dua belas) ekor kemudian memasukkannya ke dalam karung yang terdakwa sudah siapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Barang siapa” yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa yaitu ROBIN Bin ANTON dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “Pencurian” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat



melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa ROBIN Bin ANTON dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, terdakwa ROBIN Bin ANTON secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi, terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil suatu barang” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018, sekitar jam 24 30 wita, bertempat di tambak milik saksi korban yang berada di Wilayah Dusun Malutu, Desa Posi, Kec. Bua, Kab. Luwu, Terdakwa bersama dengan YANSO (DPO), YAHYA (DPO) dan ISWAR (DPO), telah mengambil ikan karper milik saksi korban MARRI sebanyak 12 (dua belas) ekor kemudian memasukkannya ke dalam karung yang terdakwa sudah siapkan.



Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa "untuk dimiliki secara melawan hukum" ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan kalau ikan karper milik saksi korban MARRI sebanyak 12 (dua belas) ekor yang di ambil oleh terdakwa ROBIN Bin ANTON bersama dengan YANSO (DPO), YAHYA (DPO) dan ISWAR (DPO), diambilnya dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban untuk dimilikinya.

Dengan demikian unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh dua orang, yang mana dalam fakta persidangan kalau terdakwa mengambil ikan milik saksi korban MARRI, bersama-sama dengan YANSO (DPO), YAHYA (DPO) dan ISWAR (DPO) yang merupakan satu kampung dengan terdakwa ROBIN, yang mana berawal ketika terdakwa bersama dengan ke tiga orang temannya hendak berburu babi liar dengan membawa tombak, dimana pada saat itu baru selesai hujan deras dengan melalui tambak milik saksi korban MARRI, yang mana ketika terdakwa lewat di tambak saksi korban MARRI, terdakwa melihat tambak tersebut bocor sehingga timbul niat terdakwa dan ketiga orang temannya mengambil ikan tersebut dengan kembali ke kampung untuk mengambil karung dan parang, dan sesampainya kembali ke tambak tersebut, kami lalu turun ke tambak dan membongkar pematang tambak dengan cara mendorong tanah pematang tersebut dengan tangan, hingga air dalam tambak tersebut keluar



dari pematang dan setelah air keluar dalam pematang tersebut keluar dan berkurang, terdakwa ROBIN dan teman-temannya lalu mengambil ikan karper milik saksi korban MARRI tersebut sebanyak 12 (dua belas) ekor kemudian memasukkannya ke dalam karung yang terdakwa sudah siapkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sesuai pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. menurut R. Soesilo, Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa ROBIN Bin ANTON bersama dengan YANSO, YAHYA dan ISWAR (DPO) mengambil ikan karper milik saksi korban yang berada di tambak saksi korban tersebut dilakukan malam hari antara sekitar pukul 24.30 Wita, yaitu pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya diatas maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan



unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan terdakwa sebelum melakukan pencurian ikan karper di tambak milik saksi korban MARRI tersebut, terdakwa ROBIN bersama bersama dengan temannya yakni YANSO (DPO), YAHYA (DPO) dan ISWAR (DPO) membongkar pematang tambak dengan cara mendorong tanah pematang tersebut dengan tangan, hingga air dalam tambak tersebut keluar dari pematang dan setelah air keluar dalam pematang tersebut keluar dan berkurang, terdakwa ROBIN dan teman-temannya yang (DPO) lalu mengambil ikan karper milik saksi korban MARRI tersebut sebanyak 12 (dua belas) ekor kemudian memasukkannya ke dalam karung yang terdakwa sudah siapkan, sementara ikan yang lain lepas dan juga mati dikarenakan kehabisan air.

Dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP, 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Robin Bin Anton, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan melakukan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)